

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, dan berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah desa menitikberatkan pelayanan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau menjadi satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa dengan melihat dari aspek keuangan desa dan aset desa. Pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset (barang milik desa) menjadi beban anggaran setiap tahun berjalan. Desa tidak terlepas dengan berbagai fenomena yang khas serta perlu mendapat perhatian dari pemerintan pusat dan pemerintah daerah untuk terus didorong dalam aspek perbaikan pengelolaan keuangan serta pemberdayaan masyarakat, agar bisa tumbuh berkembang sumber daya yang potensial, demi kelangsungan hidup bermasyarakat yang lebih baik, serta mampu bersaing. Persaingan dalam perbaikan pelayanan menjadi domain bagi pemerintah untuk terus maju serta memberi motivasi pemerintahan yang paling

bawah sebagai pelaksana program serta menjadi tulang punggung perekonomian di tingkat desa.

Untuk meningkatkan perekonomian desa memiliki tujuan yang baik serta memacu peningkatan pendapatan masyarakat, karena dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan memberi dampak positif bagi desa, utamanya dapat menopang pendapatan desa dari sektor pajak daerah, dan dari sektor pendapatan tersebut sehingga desa mendapat Dana Bagi Hasil (DBH). Dengan bertambahnya pendapatan desa, pemerintah desa dapat meningkatkan akselerasi pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan musyawarah desa (MUSREMBANG), untuk menetapkan besaran anggaran yang akan diserap dalam pelaksanaan pemerintahan desa tahun 2017 harus mengacu pada aturan sebagai pijakan pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan, sehingga pemerintah desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dalam penetapan APBDesa mengacu surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 5/29/1/2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa serta ditindak lanjuti dengan Peraturan Desa (PERDes) Ombulo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan PERDes tersebut alokasi anggaran dan pendapatan desa sejumlah Rp. 1.197.385.068,- dengan rincian belanja desa tersebut adalah; (1) Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa Rp. 349.400.068, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 552.319.750,- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 245.595.250,-.

Berdasarkan PERDes tersebut pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dengan penyelenggaraan kewenangan tersebut pemerintah desa harus memperhatikan aspek-aspek teknik agar pelaksanaan anggaran tidak menyalahi prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Desa (APBDes). Penggunaan keuangan desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dengan mengacu pada peraturan Bupati untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa (Peraturan Bupati Nomor: 5/29/I/20117). Serta sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik agar nantinya implementasi kegiatan memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Berkaitan peraturan tersebut desa, pada kenyataannya desa membutuhkan sumber pendapatan yang jelas serta dapat dikelola dengan baik, agar setiap implementasi kegiatan yang telah disusun dan direncanakan melalui Musrebang tingkat desa akan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan semula. Namun untuk menjaga kemandirian dalam pelaksanaan anggaran desa, maka desa harus memiliki kewenangan dalam hal: 1) Desa harus memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang dikelola dengan baik dengan penuh tanggungjawab berdasarkan aturan yang berlaku. 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa), 3) Masih rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan

publik. 4) Peningkatan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan melalui pemberdayaan masyarakat, utamanya aparat pelaksana program.

Berdasarkan observasi awal yang sudah dilakukan di Kabupaten Gorontalo tepatnya di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dengan jumlah penduduknya 2.699 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 831 KK. Masyarakat yang ada di desa Ombulo tingkat pekerjaan adalah sebagai berikut : petani 816 orang, usaha dagang 49 orang, PNS 44 orang, TNI/POLRI 8 orang serta swasta 55 orang (Data kependudukan: hasil wawancara dengan sekretaris desa dan di ambil dari kantor desa Ombulo).

Pada permasalahan peneliti kaji di penelitian ini tentang proses pengelolaan keuangan desa ini menuai beberapa hambatan, yang membedakan program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016 yang minim program pemberdayaan masyarakat desa, kemudian tahun 2017 ini mengalami peningkatan program pemberdayaan masyarakat desa ini, yaitu mekanisme pengambilan atau perencanaan program pembangunan desa dengan pengelolaan keuangan desa masih disusun sepihak/satu arah (top down) tanpa mendengar aspirasi dari masyarakat. Teknis perumusan program pembangunan masyarakat desa tanpa adanya identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat desa yang kemudian diakomodasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah hal yang harus diseriusi dalam pelaksanaan program yang telah dituangkan dalam Anggaran pendapatan desa

(APBDes), sehingga program-program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat utamanya peningkatan sumber daya aparat desa.

Berdasarkan observasi peneliti di desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, informasi mengenai penggunaan keuangan desa di desa Ombulo secara menyeluruh sudah sesuai amanat undang – undang yang berlaku namun aspek pemberdayaan masyarakat dalam hal ini aparat desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Semestinya pemberdayaan aparat desa lebih dioptimalkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan tata aturan yang berlaku. Untuk meningkatkan kemampuan aparat desa dalam memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan diklat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan desa serta pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Dengan melihat fenomena serta persoalan yang membelenggu desa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, maka peneliti mengambil judul “Pengelolaan Keuangan Desa dan Prinsip Penganggaran terhadap Pemberdayaan Masyarakat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

- 1.2.2 Bagaimanakah prinsip penganggaran terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan capaian yang diinginkan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengelolaan keuangan desa terhadap pemberdayaan masyarakat.
- 1.3.2 Untuk memperoleh bukti empiris tentang prinsip penganggaran terhadap pemberdayaan masyarakat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) khususnya pengelolaan keuangan desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan prinsip penganggaran terhadap pemberdayaan masyarakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo terutama yang berhubungan informasi sebagai dasar

pengambilan keputusan dan rencana strategik tentang peningkatan perilaku aparatur untuk menunjang pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, sehingga pemerintah desa dalam pengambilan keputusan sebagai implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan semula.

### 3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan pemerintah daerah agar membuka akses yang lebih besar bagi aparatur untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan keseluruhan siklus anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa kepala desa, perangkat desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) diharapkan lebih memberdayakan aparatnya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan terutama yang menyangkut dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.